

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Selain kasus pelecehan seksual pada anak, perkawinan sedarah adalah fenomena relasi gender yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan psikis anak. Bagi masyarakat Batak khususnya, perkawinan sedarah menjadi permasalahan yang banyak disoroti. Meski secara turun temurun telah diketahui oleh masyarakat, masih saja banyak generasi muda yang melanggar aturan perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguak norma perkawinan yang berkembang di masyarakat Batak melalui cerita Batu Marompa yang memang menjadi contoh nyata tentang perkawinan sedarah. Tidak banyak yang mengingat lagi kisah Batu Marompa. Maka, selain menelaah bagaimana perkawinan direpresentasikan dalam cerita tersebut, penelitian ini berupaya merevitalisasi kisah Batu Marompa ke dalam bentuk dongeng anak yang didokumentasikan berbentuk buku serta didongengkan kepada anak-anak di perkampungan Tamba Dolok, Samosir, sebagai upaya implementasi pendidikan gender bagi anak.

Setiap suku memiliki konsep pernikahan masing-masing. Di beberapa aliran kepercayaan atau keyakinan yang diakui secara resmi di Indonesia, pernikahan memang diwajibkan bagi penganutnya. Pentingnya dilakukan pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan, alasan lainnya pernikahan dilakukan untuk menyatukan dua jiwa dan menghadirkan ikatan baru atau menciptakan ikatan baru dari kedua belah pihak keluarga yang akan saling menguntungkan. Indonesia yang memiliki 1.340 suku memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam melakukan pernikahan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan umum yang diterapkan di Indonesia sebelum dilakukannya pernikahan, salah satunya tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan sesama jenis, tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sedarah (hubungan kandung) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang tercantum pada BAB II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 syarat-syarat

pernikahan. Seperti yang dikemukakan oleh Simanjutak (2006), perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Batak Toba ialah perkawinan yang menghubungkan antar marga yang tidak saling berkaitan dan terlibat dua pihak yaitu pihak parboru (wanita) dengan pihak paranak (laki-laki).

Akan tetapi, akibat dari kurang tegaknya dalam menjalankan peraturan itu, masih sering terjadi pelanggaran pada peraturan tersebut. Misalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sedarah. Di beberapa daerah yang melaksanakan perkawinan sedarah salah satunya di kota Tarutung tepatnya di Desa Sitompul. Seorang marga Sitompul menikahi adik kandungnya (ibotonya) dan dikarunia seorang anak. Namun, untuk saat ini mereka tidak lagi berada di kota Tarutung. Tidak hanya itu saja, perkawinan sedarah juga terjadi di Desa Tamba Dolok. Namun, selain perkawinan sedarah, sudah banyak terjadi perkawinan semarga atau memiliki marga yang sama. Namun bukan perkawinan seperti mariboto kandung.

Dalam penelitian yang ber objek pada batu marompa beserta ceritanya, peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya batu marompa akibat dari pernikahan sedarah antara kakak dan adik, agar dapat dipelajari bagaimana cara atau langkah yang perlu diketahui, supaya tidak terjadi lagi pernikahan sedarah yang memiliki garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas sesuai undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, pernikahan sedarah dapat tereralisikan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas. Menurut Jonathan Haidt seorang pakar psikolog yang mengatakan bahwa efek dari pernikahan saudara kandung memiliki peluang besar ntuk melahirkan anak dengan resiko penyakit turunan sangat besar terjadi, serta akan terjadi kurangnya variasi DNA yang mengakibatkan tubuh akan lemah.

Pernikahan saudara kandung pada cerita Batu Marompa secara tidak langsung menghambat atau menghalangi perempuan untuk menyukai lawan jenis yang tidak ada hubungan darah. Hal itu sangat berlawanan dengan konsep isu gender yang menyatakan bahwa laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang setara dalam menyukai, dengan maksud untuk memiliki akan ketertarikan terhadap lawan jenis seperti yang diungkapkan oleh Amina Wadud seorang pakar gender yang bersal dari

Malaysia.

Pada suku Batak sendiri pernikahan saudara kandung itu memang sangat ditentang, karena berdasar pada dampak di kemudian hari yang ditimbulkan. Landasan suku Batak melarang keras pernikahan sedarah itu dengan tujuan untuk menjaga sistem kekeluargaan. Dalam bahasa batak partuturan yang bertumpu pada dalihan natolu (konsep utama orang batak). Di dalam suku batak, apabila terjadi pernikahan sedarah bahkan semarga saja akan dikenakan hukuman sesuai hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Contoh hukuman bagi orang batak yang melakukan pernikahan sedarah atau semarga ialah disirang mangol (diceraikan hidup), diasingkan bahkan dikeluarkan dari kelompok marga tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Vergouen, 1986 pernikahan dalam suku batak merupakan pernikahan eksogami, yang artinya hanya boleh dilakukan dengan sepasang pengantin yang memiliki marga yang berbeda. Pada kebudayaan Batak dalam melangsungkan pernikahan harus mendapatkan izin dari kedua keluarga besar, yang bertumpu pada prinsip kebudayaan Batak "Dalihan Na Tolu" yaitu, yang pertama Somba mar Hula-Hula artinya kedudukan tertinggi yang sangat dihormati dan sikap hormat harus dijunjung tinggi untuk Hula-Hula. Yang kedua Manat Mardongan Tubu artinya teman semarga sepermpulan yang dilihat dari garis keturunan ayah. Yang ketiga Elek Marboru artinya membujuk pihak perempuan dalam konsep melayani, membantu dalam setiap kegiatan adat.

Berdasar pada fenomena dan konsep kebudayaan yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, penelitian ini penting dilaksanakan agar generasi muda masyarakat Batak memiliki pengetahuan dan pendidikan gender yang memumpuni sejak dini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Mengapa terjadi hubungan sedarah di masyarakat Batak.

2. Adat istiadat perkawinan di masyarakat Batak.
3. Minimnya pendidikan gender pada anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal yang berkaitan dengan konstruksi pernikahan atau perkawinan sedarah yang berkembang di kalangan masyarakat Batak khususnya di wilayah Tarutung serta bagaimana efektivitas pencegahan terjadinya pernikahan sedarah melalui pendidikan gender pada anak berbasis dongeng Batu Marompa.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pernikahan atau perkawinan sedarah yang direpresentasikan dalam kisah Batu Marompa?
2. Bagaimana fenomena pernikahan atau perkawinan sedarah yang saat ini terjadi di masyarakat Batak?
3. Bagaimana efektivitas pendidikan gender pada anak di wilayah perkampungan Tamba Dolok, Samosir, melalui dongeng Batu Marompa?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguak konsep pernikahan atau perkawinan sedarah yang direpresentasikan dalam kisah Batu Marompa.
4. Untuk mengetahui fenomena pernikahan atau perkawinan sedarah yang saat ini

terjadi di masyarakat Tarutung.

5. Untuk mengukur efektivitas pendidikan gender pada anak di wilayah Perkampungan Tamba Dolok melalui dongeng Batu Marompa.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan antara lain :

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat terlebih dalam bidang kajian sosiologi dan gender mengenai konsep pernikahan atau perkawinan sedarah yang berkembang di masyarakat Tamba Dolok. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian sejenis guna memudahkan pemecahan setiap *problematika* yang ada.

Manfaat Praktis:

- a. Dapat memberikan wawasan serta pemahaman bagi pembaca mengenai Representasi Kontruksi Perkawinan Masyarakat Batak dalam Cerita Batu Marompa.
- b. Sebagai sarana pengingat tradisi perkawinan masyarakat Batak.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pengajar guna mendalami adat istiadat masyarakat Batak.
- d. Sebagai upaya merevitalisasi cerita rakyat Batu Marompa.
- e. Sebagai sarana pendidikan gender bagi anak.